

Harmonisasi 'Urf Syar'i pada Pernikahan Adat Suku Minangkabau dengan Tujuan dapat Diterima Semua Pihak

Faisar Ananda Arfa¹, Muhammad Sya'ban Siregar²

Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

faisar_nanda@yahoo.com

Kata Kunci:

Urf Syar'i, Pernikahan, Minangkabau.

Abstrak

Pernikahan adat Minangkabau merupakan sistem pernikahan yang sarat dengan nilai adat, agama, dan budaya yang berlandaskan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani oleh kompleksitas prosesi adat, terutama dari segi biaya dan tuntutan sosial. Fenomena ini menimbulkan dilema antara mempertahankan adat yang dianggap sesuai syariat Islam namun membutuhkan biaya besar, dengan meninggalkan adat yang berpotensi memicu konflik sosial dan ketegangan antar keluarga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik adat pernikahan Minangkabau yang sesuai dengan syariat Islam serta bentuk penyederhanaan adat ('urf syar'i) yang dapat dilakukan melalui kesepakatan para tetua dan sesepuh adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perumusan masalah mengenai praktik adat pernikahan Minangkabau yang sesuai syariat dan strategi penyederhanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi maresek dapat dipahami sebagai bagian dari konsep ta'aruf dalam Islam, sedangkan batimbang tando sejalan dengan konsep khitbah. Rangkaian adat seperti baralek, manjampuk marapulai, panyambutan rumah anak daro, basandiang di palaminan, malam baretong, mamulangkan tando, dan malewakan gala marapulai merupakan bentuk 'urf dalam konsep walimatul 'ursy. Tradisi bainai juga memiliki kesesuaian dengan sunnah yang diajarkan kepada perempuan. Penyederhanaan adat dilakukan melalui pelaksanaan simbolik beberapa prosesi, pembatasan lingkup kegiatan dalam keluarga inti, penghindaran unsur adat yang membebani, serta penguatan nilai spiritual melalui pengajian dan doa bersama.

Key Word:

Urf Syar'i, Marriage, Minangkabau.

Abstract

Minangkabau traditional marriage is a matrimonial system deeply rooted in customary, religious, and cultural values based on the principle of adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. However, in practice, many members of society experience difficulties in implementing these traditions due to their complexity, high costs, and social pressures. This situation creates a dilemma between maintaining customs considered compliant with Islamic law yet financially burdensome, and abandoning them, which may lead to social conflict and familial tension. This article aims to examine Minangkabau marriage customs that align with Islamic principles and explore possible simplifications of customary practices ('urf shar'i) through mutual agreements among traditional elders. This study employs a qualitative method by formulating research questions concerning the practice of Minangkabau marriage customs in accordance with Islamic law and the strategies for their simplification. The findings indicate that the maresek tradition corresponds to the Islamic concept of ta'aruf, while batimbang tando aligns with khitbah. A series of customs such as baralek, manjampuk marapulai, panyambutan rumah anak daro, basandiang di palaminan, malam baretong, mamulangkan tando, and malewakan gala marapulai represent forms of 'urf within the framework of walimatul 'ursy. The bainai tradition also reflects practices consistent with the Sunnah taught to women. Simplification efforts include symbolic implementation of certain rituals, limiting ceremonies to the nuclear family, avoiding burdensome customary elements, and strengthening spiritual values through religious gatherings and collective prayers.

Copyright © 2025 Faisar Ananda Arfa, Muhammad Sya'ban Siregar

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat adat yang kuat memegang nilai-nilai tradisional. Dalam kehidupan sosial, termasuk pernikahan, adat memegang peranan penting. Sistem matrilineal yang dianut Minangkabau turut membentuk struktur sosial dan proses pernikahan yang unik. Penelitian ini menelusuri proses tersebut serta bagaimana dalil-dalil adat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan konflik. Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang sangat penting dalam kehidupan

masyarakat. Dalam konteks budaya Indonesia yang sangat majemuk, setiap suku bangsa memiliki tradisi dan tata cara tersendiri dalam menyelenggarakan pernikahan.

Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah pernikahan adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Hal ini memengaruhi berbagai aspek dalam prosesi pernikahan, termasuk adat, peran keluarga, hingga posisi laki-laki dalam rumah tangga. Adat pernikahan Minangkabau tidak hanya sarat dengan simbol dan makna budaya, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai Islam sebagai agama mayoritas masyarakatnya.

Meskipun terdapat unsur-unsur adat, namun pernikahan adat ini diselaraskan dengan syariat Islam, baik dari segi rukun nikah, khutbah nikah, maupun prinsip-prinsip kehidupan berkeluarga setelah pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci dan bagian dari ibadah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam hidup bersama. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam pernikahan adat Minangkabau, dimana keluarga besar dan masyarakat adat turut berperan dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, kajian terhadap pernikahan adat Minangkabau menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat lokal memadukan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam secara harmonis.

Kajian ini juga bertujuan untuk mengungkap makna simbolik serta dinamika sosial yang terjadi dalam prosesi pernikahan adat Minangkabau yang kaya nilai. Masyarakat Minangkabau memiliki kekayaan tradisi yang sangat khas, terutama dalam pelaksanaan pernikahan adat. Prosesi seperti baralek gadang, malam bainai, penyambutan anak daro, dan manjapuik marapulai bukan sekadar seremonial melainkan juga mengandung makna simbolik yang mendalam tentang penghormatan, nilai kekeluargaan, serta warisan budaya. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, perempuan memegang peranan sentral, sehingga pernikahan menjadi momen penting yang melibatkan seluruh keluarga besar, terutama dari pihak ibu.

Namun, dalam perkembangan zaman dan arus modernisasi, terjadi pergeseran nilai dan cara pandang terhadap tradisi. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dari pengalaman keluarga penulis sendiri, yang berasal dari Minangkabau. Ketika kakak penulis yang merupakan cucu pertama, anak pertama, dan satu-satunya anak dari keluarga nenek penulis memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara intimate (sederhana dan terbatas), muncul pertentangan dari keluarga besar. Keluarga, khususnya dari pihak nenek, memiliki harapan agar pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mengikuti seluruh rangkaian adat, mengingat status kakak penulis yang dianggap istimewa dalam garis keturunan keluarga.

Tradisi pernikahan adat yang kaya dan sakral bagi suku minangkabau, seperti baralek gadang, malam bainai, penyambutan anak daro, hingga manjapuik marapulai. Namun, ketika kakak saya yang merupakan cucu pertama, anak pertama, dan satu-satunya anak dari keluarga nenek saya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara intimate (sederhana dan terbatas), hal tersebut menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan keluarga besar, khususnya dari pihak nenek. Sebagai cucu sulung dan satu-satunya, kakak saya dipandang memiliki posisi yang sangat penting dalam silsilah keluarga.

Oleh karena itu, keluarga besar berharap agar pernikahannya dilaksanakan dengan mengikuti seluruh rangkaian adat Minangkabau secara lengkap. Perbedaan pandangan ini sempat menimbulkan ketegangan dan perdebatan di antara anggota keluarga. Hal ini terjadi karena pihak mempelai dengan keterbatasan kemampuan finansial mereka ingin meninggalkan adat yang selama ini dilaksanakan, semetara di sisi lain terdapat pihak yang menganggap peninggalan terhadap suksesi adat merupakan penghinaan dan membuat mereka tersakiti.

Studi kasus ini menunjukkan adanya dinamika antara pelestarian adat dan penyesuaian terhadap nilai-nilai modern serta pilihan individu. Fenomena ini relevan untuk dikaji lebih dalam, mengingat pentingnya menemukan titik temu antara tradisi budaya lokal dan perubahan sosial yang terus berkembang. Perbedaan pandangan ini sempat memicu ketegangan dan perdebatan. Namun, berkat komunikasi yang terbuka dan musyawarah bersama, akhirnya dicapai solusi di mana pernikahan tetap dilaksanakan sesuai keinginan pribadi mempelai, dengan tetap menghormati nilai-nilai adat yang dianggap esensial. Meskipun tidak seluruh prosesi adat dilaksanakan, pernikahan tetap berjalan lancar dan penuh makna.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data primer yaitu kejadian yang langsung terjadi di daerah Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dengan objek penelitian merupakan teman penulis sendiri, dari data primer ini diambil suatu kejadian pernikahan anak lajang dari suku minang dimana ia juga akan mempersunting seorang gadis dari suku minang, maka didapatkan fenomena ini dari apa yang terjadi pada pernikahan mereka. Sedangkan data sekunder yang diambil merupakan segala data yang didapat dari beberapa literatur kitab fikih untuk mendapatkan penjelasan mengenai kaidah urf, dan buku-buku yang relevan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai adat tradisi dan apa yang berlaku mengenai tata cara pandang suku minangkabau terkait dengan pelaksanaan adat pernikahan yang mereka pegangi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan juga wawancara pada acara pernikahan suku minangkabau yang dilaksanakan di Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua, sebagai informannya merupakan tetangga dan teman dekat, serta penjelasan dari para pihak yang langsung turun serta terlibat dalam acara pernikahan yang diselenggarakan. Data yang didapat dari kedua sumber ini diolah lalu dianalisis dengan menggunakan kaidah urf, lalu dijelaskan bagaimana implementasinya diterapkan oleh suku minangkabau yang saat ini bertempat tinggal di dusun IX Desa Mekar Sari Kecamatan Deli tua, dengan hasil analisis yang menemukan esensi pengurangan entitas adat yang biasa diamalkan dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak dari keluarga pengantin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

‘Urf Syar’i di dalam Adat Perkawinan Suku Minangkabau

Ta’aruf

Hal yang dilakukan dalam prosesi maresek merupakan proses yang di dalam Islam dikenal dengan ta’aruf, yang menurut Salim A. Fillah adalah upaya untuk saling mengenal antara laki-laki maupun perempuan yang sudah pada kesiapan kematangan diri dalam menuju pernikahan yang sah dimata hukum. Upaya mengenali pasangan sebelum menikah ini sudah ada pada masa Rasulullah SAW yang pada saat itu lebih dikenal dengan istilah nadhor. Ta’aruf atau mengenali calon pasangan sebelum pada proses pernikahan menjadi pertimbangan untuk mengetahui informasi satu sama lain dibawah koridor jalan yang benar dan dalam waktu yang singkat sampai pada pernikahan. Pada umumnya, ta’aruf dilakukan dengan mediator orangtua atau saudara, sedangkan ta’aruf dalam arti luas adalah pendekatan, pengenalan, dengan calon suami atau istri dengan cara yang luwes dan mampu menyesuaikan dengan kondisi apapun (Salim, 2012). Maresek dalam tradisi minangkabau merupakan penajakan dari pihak perempuan kepada pihak lelaki yang dianggap sudah masuk pada masa dimana ia telah layak dan pantas untuk menikah. Hal ini dilakukan berulang kali untuk memastikan bahwa si laki-laki yang akan dijadikan jodoh bagi anak perempuan kita memiliki kecocokan atau tidak. Meskipun dalam hal ini tampak perbedaan dari apa yang biasa dilakukan dalam Islam (dimana pihak lelaki yang mendatangi perempuan) namun dalam praktiknya lebih dekat dengan ajaran syariat, karena dalam pertemuannya disertakan dengan keluarga dari pihak ayah perempuan dan pihak keluarga calon suami.

Khitbah

Ketika hasil maresek sudah menemui kesimpulan, maka kegiatan selanjutnya adalah maminang, yang menunjukkan bahwa calon pasangan sudah setuju untuk dinikahi, proses ini langsung mendapatkan pendampingan oleh orang tua, ninik mamak, serta para sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan calon mempelai perempuan datang dengan membawa hantaran, tanpa lupa membawa sirih pinang (ini sangat penting). Kemudian, keluarga pihak pria mencicipi buah tangan yang dibawa yang menunjukkan tiada sedikitpun kekurangan yang menimbulkan gunjingan dari seserahan yang dibawa (Gumelar, 2023). Batimbang Tando, yang merupakan bertukar tanda sebagai pengikat kedua belah pihak yang mana adat ini tidak dapat dibatalkan oleh sebelah pihak. Tradisi ini dilakukan sebagai sesuatu pertanda bahwa sebentar lagi kedua anak mereka akan melaksanakan pernikahan, dalam prosesi Batimbang Tando ini biasaya memberikan pusaka seperti keris, kain, atau barang lain yang punya nilai historis bagi keluarga. Di mana setelah batimbang tando, di hari berikutnya akan diadakan acara Mahanta Siriah yang merupakan meminta izin atau restu kepada kedua orang tua. Di dalam Islam, sebenarnya kegiatan ini merupakan implementasi dari khitbah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw di dalam hadisnya tatkala Nabi melihat tanda tanda keinginan menikah yang terdapat pada diri Abdurrahman bin Auf.

، قَالَ: تَرَوُجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «مَا سَقَتْ إِلَيْهَا» قَالَ: وَزَنْ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

Kemudian rasul melihatnya setelah beberapa hari (setelah hijrah dan berdagang) dan terdapat sisa basuhan air berwarna kuning padanya. Kemudian Rasul bersabda: apa yang terjadi Abdurrahman? Ia

menjawab: aku telah menikah dengan Perempuan dari kaum Anshar. Apa yang engkau berikan kepadanya? Ia menjawab: emas seukuran biji kurma. Nabi bersabda: lakukanlah walimah walau dengan seekor kambing.

Hanya saja di dalam adat minang dilakukan inovasi sesuai dengan adat mereka. Beberapa benda yang biasanya ditukarkan ini merupakan benda pusaka seperti keris, kain adat dan benda lainnya yang bernilai bagi keluarga. Prosesi ini melibatkan semua orang tua yang terdiri dari ninik, mamak, dan para sepuh dari kedua pihak.

Walimatul ‘ursy

Adapun baralek, yaitu merupakan suatu rangkaian adat dalam pernikahan minangkabau yang sebenarnya di dalam Islam merupakan salah satu dari rangkaian walimatul ‘ursy, hanya saja dalam tradisi minang diperkaya dengan rangkaian kegiatan yang menunjukkan kekhasan mereka. Resepsi pernikahan pada hakikatnya dilaksanakan dengan menu sajian dan jamuan makanan, di mana pihak keluarga menyediakan hidangan yang disajikan untuk para tamu undangan. Selain itu, dalam resepsi pernikahan dianjurkan memberikan beberapa hiburan yang bertujuan untuk menghibur para tamu yang datang, dengan ukuran hiburan yang jauh dari kemaksiatan dan tidak merusak akidah. Di dalam Islam, resepsi ini dikemas dengan konsep yang sederhana dan tidak sampai berlebihan. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw tatkala menikahi Zainab. Di mana dalam pernikahan itu, nabi dibuat suatu resepsi pernikahan dengan menyembelih seekor kambing, lalu nabi mengundang orang-orang untuk menghadiri pernikahannya dan memakan hidangan yang disediakan, setelah itu mereka pun pulang (Abu Malik, 2016).

Adapun pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Shafiyah hanya dengan tepung sawi dan kurma (Ibrahim, 1992). Ini menunjukkan bahwa substansi yang ingin diambil dari tradisi walimatul ursya adalah mengumumkan kepada masyarakat akan diadakannya suatu pernikahan, juga sebagai ungkapan rasa bahagia dari kedua keluarga atas jalinan hubungan keluarga yang terjalin di antara mereka. Berbeda dengan apa yang dilakukan nabi, tradisi baralek yang dilakukan oleh masyarakat suku minang dilakukan dengan memotong seekor kerbau, yang kemudian dimasak, serta dihidangkan untuk dimakan bersama-sama dengan para keluarga, tamu undangan dan juga para sesepuh dan tokoh masyarakat yang ada di suatu desa itu. Selain tradisi baralek, tradisi yang lainnya seperti Manjampuik Marapulai, Panyambutan Rumah Anak Daro, Basandiang di Palaminan, Malam baretung, mamulangkan tando serta malewakan gala marapulai juga sebenarnya merupakan satu rangkaian di dalam kegiatan walimatul ‘Ursy.

Malam Bainai

Di kala esoknya akan melakukan akad nikah, di malam harinya calon pengantin wanita akan dipakaikan inai dengan meletakkan tumbukan daun inai di atas kuku calon pengantin wanita yang sedang memakai baju tokah yang bersunting mawar, kegiatan ini dilakukan untuk mendoakan kerukunan hidup kedua mempelai. Dimulai dengan membakar cengkeh yang asapnya diarahkan ke pasangan, penaburan nasi kuning sebagai simbol kemakmuran, setelah itu dengan memercikkan alang-alang kuning dan segar dan daun setawar sedingin dengan tujuan agar kehidupan mereka bebas dari rintangan serta kehidupan yang segar (Nazif, 1997). Di dalam Islam, dianjurkan bagi wanita –terutama saat menikah- menghiasi dirinya dengan tujuan memperindah dengan cara melukis tangan dan kakinya memakai henna atau yang biasa disebut pacar kuku. Bahkan setelah menikah nanti, perempuan diperbolehkan memakai henna dengan izin suaminya. Rasulullah Saw menganjurkan untuk memakai henna dengan tujuan jadi pembeda antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan saidah Aisyah ia berkata

أَنَّ امْرَأَةً، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبِضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيُّ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ بِالْحَنَاءِ

Seorang perempuan mengulurkan tangannya kepada Nabi Muhammad Saw dengan sebuah kitab. Saat perempuan itu memegang tangan Rasulullah ia berkata, Wahai Rasulullah, aku ulurkan tanganku dengan sebuah kitab namun engkau tidak mengambilnya?. Rasul bersabda: aku tidak mengetahui apakah itu tangan lelaki atau tangan perempuan. Lalu perempuan itu berkata: ini tangan seorang perempuan. Beliau bersabda: sekiranya kamu seorang perempuan maka hendaknya kamu warnai kukumu dengan inai.

Hadis ini menunjukkan anjuran berinai bagi wanita yang hendak melaksanakan pernikahan.

Penyederhanaan praktik adat (urf syar’i) Pada Adat Pernikahan Minangkabau

Penyelesaian atas perbedaan pandangan antara mempelai dan keluarga besar, khususnya dalam konteks pelaksanaan adat Minangkabau, dilakukan melalui pendekatan musyawarah kekeluargaan. Musyawarah ini menjadi ruang dialog untuk menyampaikan alasan, harapan, dan kekhawatiran dari masing-masing pihak, tanpa saling menyalahkan. Dalam hal ini, pernikahan harus tetap dilaksanakan untuk melaksanakan perintah Allah dalam Al Quran yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An Nur: 32)

Pihak mempelai, dalam hal ini teman dari penulis, menjelaskan bahwa keputusan untuk melangsungkan pernikahan secara intimate bukanlah bentuk penolakan terhadap adat, melainkan pertimbangan atas kondisi pribadi, finansial, serta keinginan untuk merayakan momen secara lebih sederhana dan khusyuk. Di sisi lain, pihak keluarga besar terutama nenek yang sangat menjunjung adat menyampaikan bahwa keinginan mereka untuk menjalankan rangkaian adat didasarkan pada rasa tanggung jawab terhadap pelestarian budaya dan penghormatan terhadap posisi kakak sebagai cucu pertama.

Dari diskusi tersebut disepakati solusi tengah yaitu: a) Menjalankan sebagian prosesi adat secara simbolik, seperti malam bainai Yang semula dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan keluarga, masyarakat dan juga kepala adat dan tokoh masyarakat, kini hanya dilaksanakan dalam lingkup keluarga inti sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi; b) Menghindari unsur adat yang dianggap membebani, seperti baralek gadang yang bersifat besar-besaran di mana dalam implementasinya harus memotong kerbau dan juga dengan menyediakan hidangan khas dan bergelimang keindahan serta kemewahan, diganti dengan jamuan sederhana dengan ketentuan tidak mengurahi rasa penghormatan terjadap kedua keluarga. Selain itu, batimbang tando juga disederhanakan hanya dengan menukar cincin, sedangkan tradisi lainnya dilakukan dalam acara tepung tawar saat pesta pernikahan; c) Mengadakan pengajian atau doa bersama sebagai pengganti prosesi adat tertentu, untuk menekankan nilai religius dan tetap menjaga kekhidmatan acara. Ini sebagai pengganti dari kegiatan sakral yang semula dilakukan dalam perintatan malam bainai di mana dalam terapannya banyak menggunakan beberapa wasilah dalam do'a dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kini disederhanakan dengan do'a (tanpa kegiatan sakral) dan pengajian.

Pada hakikatnya solusi ini merupakan suatu penerapan kaidah yang berbunyi

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Melestarikan nilai lama yang masih dianggap baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik

Solusi ini diterima oleh kedua belah pihak karena mampu menjembatani nilai adat dan nilai Islam sekaligus memperhatikan kondisi serta keinginan mempelai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat adat dapat bertransformasi sesuai konteks zaman, selama dijalankan dengan komunikasi yang baik dan niat untuk menjaga silaturahmi serta keharmonisan keluarga.

Musyawarah dan Kesepakatan Baru tentang Adat Pernikahan Minangkabau Dalam tradisi Minangkabau, adat istiadat tidak bersifat statis, melainkan dapat beradaptasi dengan situasi dan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan pepatah Minang: “Adat salingka nagari, syarak salingka kitabullah” yang menunjukkan bahwa adat memiliki ruang untuk disesuaikan melalui kesepakatan bersama, selama tidak bertentangan dengan nilai syariat Islam. Musyawarah menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan pernikahan. Dalam kasus yang dikaji, perbedaan antara keinginan mempelai untuk melangsungkan pernikahan secara intimate dan harapan keluarga besar untuk menyelenggarakan pernikahan adat secara penuh berhasil dijembatani melalui musyawarah keluarga. Proses ini melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk orang tua, niniak mamak, dan perwakilan keluarga besar, sehingga keputusan yang diambil bersifat kolektif dan dapat diterima oleh semua pihak.

Hasil dari musyawarah ini melahirkan bentuk kesepakatan baru, yakni: a) Penerimaan terhadap bentuk pernikahan yang lebih sederhana, selama memenuhi rukun dan syarat sah menurut Islam; b) Pemilihan unsur adat yang esensial dan bernilai simbolik, seperti *malam bainai* atau *manjapuik marapulai*, yang dijalankan secara terbatas dan tidak membebani; c) Pergeseran fokus dari kemegahan acara ke makna spiritual dan kekeluargaan, dengan memasukkan unsur pengajian, doa bersama, dan nasihat adat/syarak.

Adanya musyawarah ini dapat menghasilkan suatu konklusi yang baik dalam mengamalkan urf tanpa harus meninggalkan peran syariat, di mana walaupun urf dapat disederhanakan namun tidak terlepas dari nilai kebajikannya di sisi Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh imam Al Hakim di dalam Kitab Al Mustadraknya:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah, apa yang dipandang buruk bagi kaum muslimin maka buruk juga di sisi Allah

Kesepakatan baru ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau dapat mengembangkan bentuk pelaksanaan adat yang lebih inklusif dan adaptif, tanpa kehilangan identitas budayanya. Musyawarah bukan

hanya sebagai sarana resolusi konflik, tetapi juga sebagai ruang pembaruan nilai, sehingga adat tetap hidup dan relevan di tengah tantangan zaman. pembayarannya. Semua hal ini akan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing, serta meminimalisir potensi konflik di masa depan. Lebih dari itu, forum musyawarah juga bisa menjadi ruang strategis untuk memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial antarwarga desa. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, musyawarah adalah nilai luhur yang mencerminkan kehendak bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa pertikaian. Ketika petani dan tukang rebon duduk bersama untuk mencari solusi, mereka sejatinya sedang membangun pondasi keadilan sosial di tingkat akar rumput. Bila digali dalam bidang Ushul Fiqh, praktik ini dinamakan.

الجمع أولى من الترجيح

Menggabungkan (dua kemaslahatan yang relevan) lebih diutamakan daripada mengambil yang kuat salah satu dari keduanya.

Kesepakatan yang lahir dari musyawarah juga akan memiliki legitimasi sosial yang kuat karena disusun berdasarkan mufakat, bukan pemaksaan. Ini jauh lebih efektif dibanding kebijakan sepihak yang justru berpotensi menimbulkan ketegangan. Maka dari itu, penting bagi aparat desa dan tokoh masyarakat untuk menjadi fasilitator yang netral dan bijak dalam memediasi jalannya musyawarah ini. Mereka perlu memastikan bahwa suara semua pihak terdengar dan dihargai. Dengan adanya kesepakatan baru yang lahir dari proses musyawarah yang adil, maka hubungan antara petani dan tukang rebon dapat kembali harmonis. Tidak ada lagi perasaan dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Setiap pihak akan merasa dihargai atas peran dan kontribusinya masing-masing. Dan yang paling penting, sistem ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk membangun pertanian desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Peran Tokoh Agama dan Adat dalam Adat Pernikahan Minangkabau

Dalam masyarakat Minangkabau, tokoh adat dan tokoh agama memegang peranan penting dalam setiap fase kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pemangku norma, tetapi juga sebagai penengah dalam konflik serta penjaga keseimbangan antara adat dan syariat.

Peran Tokoh Adat (Niniak Mamak dan Alim Ulama Adat)

Tokoh adat seperti niniak mamak (paman dari pihak ibu) memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mengarahkan pelaksanaan prosesi pernikahan adat. Mereka berfungsi sebagai: 1) Penjaga struktur adat yang memastikan bahwa prosesi adat seperti manjapuik marapulai, batimbang tando, dan baralek gadang dilaksanakan sesuai dengan norma dan nilai budaya Minangkabau; 2) Mediator keluarga, terutama saat terjadi perbedaan pendapat antara keluarga inti dan keluarga besar, sebagaimana yang terjadi dalam studi kasus ini; 3) Simbol kehormatan dan legitimasi sosial, sebab keterlibatan niniak mamak menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sah secara adat dan diakui dalam struktur kekerabatan.

Peran Tokoh Agama (Buya, Ustaz, Penghulu Agama)

Tokoh agama memiliki posisi yang sama pentingnya dengan tokoh adat, sejalan dengan prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Hal ini dilakukan untuk mendapatkan intisari serta implementasi dari firman Allah Swt yang berbunyi:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

Peran mereka meliputi: 1) Menjaga pelaksanaan nikah sesuai syariat Islam, termasuk memastikan rukun dan syarat sahnya nikah terpenuhi; 2) Memberikan nasihat keagamaan dan bimbingan spiritual kepada calon pengantin dan keluarga agar pernikahan menjadi sarana ibadah dan sakinah; 3) Menjadi jembatan antara nilai adat dan agama, terutama dalam konteks pelaksanaan adat yang perlu ditinjau dari sisi keislaman, seperti pemisahan laki-laki dan perempuan, larangan ikhtilat, serta menghindari pemborosan (*israf*).

Kolaborasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Dalam praktiknya, tokoh adat dan tokoh agama sering bekerja sama untuk memastikan bahwa adat berjalan selaras dengan syariat. Dalam kasus pernikahan yang mengalami penyesuaian, kehadiran tokoh agama membantu menenangkan pihak keluarga yang mengkhawatirkan sah tidaknya pernikahan secara syariat, sementara tokoh adat berperan menegosiasikan bentuk pelaksanaan adat yang lebih fleksibel namun tetap bermakna. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah keluarga pada akhirnya diperkuat oleh dukungan dari kedua tokoh ini. Dengan demikian, peran mereka sangat sentral dalam meredam konflik, menjaga keharmonisan keluarga, serta memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara sah, bermartabat, dan tetap menjunjung tinggi nilai budaya Minangkabau.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi kasus pernikahan yang terjadi dalam keluarga suku minangkabau di Deli Tua, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan adat Minangkabau tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang kuat serta ekspektasi sosial yang tinggi dari pihak keluarga besar, terutama dalam konteks matrilineal. Tradisi seperti baralek gadang, malam bainai, dan manjapuik marapulai dipandang sebagai bagian penting dari pelestarian identitas budaya dan penghormatan terhadap leluhur. Namun demikian, dinamika sosial dan perubahan cara pandang generasi muda terhadap bentuk dan makna pernikahan telah mendorong terjadinya penyesuaian. Dalam kasus ini, keinginan mempelai untuk mengadakan pernikahan secara intimate menjadi pemicu konflik nilai, yang akhirnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kompromi antarpihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan agama tetap dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai modern, selama terdapat ruang dialog, penghargaan terhadap pilihan individu, serta pemahaman bersama mengenai esensi pernikahan sebagai ibadah dan penyatuan dua keluarga, bukan sekadar pelaksanaan simbolik. Beberapa urf yang terdapat dalam tradisi pernikahan suku minangkabau adalah seperti Tradisi maresek terkonsep dalam rangkaian taaruf yang sesuai ajaran Islam. Tradisi batimbang tando merupakan suatu rangkaian tradisi yang terkonsep dalam khitbah. Tradisi Baralek, Manjampuik Marapulai, Panyambutan Rumah Anak Daro, Basandiang di Palaminan, Malam baretung, mamulangkan tando serta malewakan gala marapulai merupakan rangkaian urf dalam konsep walimatul ‘Ursy. Bainai sesuai dengan sunnah yang diajarkan nabi kepada para wanita, Menjalankan sebagian prosesi adat secara simbolik, seperti malam bainai yang hanya dilaksanakan dalam lingkup keluarga inti sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. Menghindari unsur adat yang dianggap membebani seperti baralek gadang yang hanya menyajikan makanan seadanya tanpa sampai pada taraf sederhana, dan batimbang tando yang dikonsep dengan tukar cincin, dan pengadaan pengajian serta do’a bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Karim Al-Namlah. (2000). *Al-jami’ li masa’il ushul al-fiqh wa tathbiqatuha ‘ala al-madzhab al-rajiḥ* (Cet. 1). Maktabah Al-Rusyd.
- Abdul Wahab Khalaf. (n.d.). *Ilmu ushul fiqh* (Cet. 8). Maktabah Al-Dakwah & Dar Al-Qalam.
- Abdurrahman Ibn Sholeh. (2003). *Al-qawa’id wa al-dhawabith al-fiqhiyah mutadhamminah li al-taysir* (Cet. 1). ‘Umadah Bahst Al-Ilmi bi Al-Jami’ah Al-Islamiyah.
- Abu Abdillah Al-Hakim, M. (1990). *Al-mustadrak ‘ala al-shahihain* (Cet. 1, Hadis No. 4465). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Abu Malik Kamal. (n.d.). *Fiqh sunnah li al-nisa’: Ensiklopedia fiqh wanita*. Pustaka.
- Al-Jamal, I. M. (1992). *Bulugh al-maram* (Terj. Karar Masyhur). Rineka Cipta.
- Al-Nawawi, M. I. S. (2007). *Al-majmu’ syarh al-muhadzdzab*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Tabhrani. (1994). *Mu’jam al-kabir* (Cet. 2, Hadis No. 5403). Maktabah Ibn Taimiyah.
- Al-Qur’an dan terjemahannya. (2019). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia (Edisi penyempurnaan).
- Basir, N., & Kasim, E. (1997). *Pernikahan adat Minangkabau*. Elly Kasim Collection.
- Darwis. (2013). *Sejarah perkembangan pers Minangkabau 1859–1945*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fillah, S. A. (2012). *Nikmatnya pacaran setelah pernikahan* (Cet. ke-19). Pro-U Media.
- Firmansyah, G., & Aisyah, M. R. (2023). Implementasi hukum adat dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau. *Law in Review: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Ghaffar, M. H. A. (n.d.). *Taysir ushul fiqh lil muḥtadi’in*. Mawqi’ Syabkah Al-Islamiyah.
- Milla. (2019). *Komunitas Minangkabau di Surabaya: Studi tentang perubahan tata cara perkawinan Minangkabau* (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel).
- Mukarrom, A. (2023). Telaah kaidah masalah ushul fiqh dalam penerapan moderasi beragama di pesantren. *Mujalasat: Jurnal Islamic Studies*, 1.
- Putri. (2022). *Perempuan dan modernitas: Perubahan adat perkawinan di Minangkabau pada awal abad ke-20*. Gre Publishing.
- Saifullah, et al. (2017). *Pertautan budaya: Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan*. Institut Seni Indonesia.